



## PUTUSAN

Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. RIZKI ANUGRAH Alias RIKI ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Juli 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Baji Dakka 3, Nomor 21, Rt.003, Rw. 044, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai tanggal 19 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai 15 Agustus 2023 ;
4. Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai tanggal 8 September 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Abdul Rahman Dalle,SH. dan Muhammad Yunus,SH., keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Pabbicarae, yang berkantor di Jalan Hertasning Baru, Nomor 12 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 2023, Nomor : 459/Pid/2023/KB. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 10 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Rizki Anugrah Alias Riki, bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh Rizki Anugrah Alias Riki, dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) dan 8 (delapan) penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023 ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja merek Saint De Valo lengan panjang warna putih ;

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tua ;

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek bertulisan Warriors warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



Pertama :

Bahwa terdakwa Muh Rizki Anugrah bersama Rasyid dan Jesmin (masing-masing belum ditangkap) berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melihat spanduk yang terpasang di lantai 2 (dua) Menara Iqra Universitas Muhammadiyah yang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG #TATG Bone Anjing”, dan pada saat bersamaan saksi korban Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melepas spanduk tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Rasyid dan Jesmin (masing-masing belum ditangkap) menghampiri saksi Erwin dan langsung menarik leher baju saksi korban Erwin sambil mengatakan “siapa suruhko buka itu spanduk telaso, orang bone ko ga, TATG ko” kemudian laki-laki yang memakai jaket hitam dan topi mendorong dan kembali menarik leher baju saksi Erwin, kemudian Rasyid memukul kepala saksi Erwin dan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya menendang saksi Erwin dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara memukul, menendang, menginjak saksi Erwin secara berulang kali sampai saksi Erwin tersungkur di lantai, kemudian saksi Erwin berusaha melarikan diri ke lantai 1 (satu) menuju parkir, lalu dikejar oleh terdakwa Rasyid dan saksi Jesmin serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, namun saksi Erwin berhasil mengamankan diri di Jalan Syech Yusuf ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Rasyid dan saksi Jesmin (masing-masing belum ditangkap) saksi Erwin mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian kepala samping kiri dan belakang kepala samping kiri, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes. selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan pada Erwin Arfah terdapat 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Muh. Rizki Anugrah Alias Riki, berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2023 di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat saksi korban Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melihat spanduk yang terpasang di lantai 2 (dua) Menara Iqra Universitas Muhammadiyah yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG #TATG Bone Anjing" , dan pada saat bersamaan saksi korban Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melepas spanduk tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Rasyid dan Jesmin (masing-masing belum ditangkap) menghampiri saksi Erwin dan langsung menarik leher baju saksi korban Erwin sambil mengatakan "siapa suruhko buka itu spanduk telaso, orang bone ko ga, TATG ko" kemudian laki-laki yang memakai jaket hitam dan topi mendorong dan kembali menarik leher baju saksi Erwin, kemudian Rasyid memukul kepala saksi Erwin dan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya menendang saksi Erwin dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara memukul, menendang, menginjak saksi Erwin secara berulang kali sampai saksi Erwin tersungkur di lantai, kemudian saksi Erwin berusaha melarikan diri ke lantai 1 (satu) menuju parkir, lalu dikejar oleh terdakwa Rasyid dan saksi Jesmin serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, namun saksi Erwin berhasil mengamankan diri di Jalan Syech Yusuf. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh. Rizki Anugrah Alias Riki mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian kepala samping kiri dan belakang kepala samping kiri, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F,M.Kes. selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan pada Erwin Arfah terdapat 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN ARFAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi dianiaya oleh terdakwa bersama teman temannya ;
- Bahwa adapun caranya melakukan yaitu berawal saat itu terdakwa menarik leher baju saksi, kemudian datang Rasyid (jaket hody hijau) memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian kepala saksi sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa dengan sdr Rasyid, sdr. Wapo, sdr. Jesmin bersama 4 orang lainnya secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan peranan menendang, memukul, dan menginjak saksi secara berkali kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada saksi dan saksi Aldi yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang di lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjing, COD 089541967631 ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjing, COD 089541967631" yaitu inisiatif saksi sendiri karena saksi merasa keberatan melihat nama lembaga saksi TATG di coreng ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Kampus Unismuh Makassar saksi berada di Kampus melaksanakan kegiatan Pengukuhan UKM Organisasi di lantai 2 Menara IQRA, lalu saksi melihat spanduk terpasang di lantai 2 Gedung

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjing, COD 089541967631”, kemudian saksi memanggil Aldi menuju ke kampus Unismuh, kemudian saksi bersama Aldi membuka spanduk tersebut, kemudian terdakwa (baju putih), Rasyid (jaket Hody Hijau), Jesmin (jaket levis biru dan topi, masker putih) mendatangi saksi dan Jesmin menarik leher baju Aldi dan terdakwa menarik leher baju saksi lalu berkata berkata “siapa suruko buka itu spanduk telaso, orang boneko ga, TATG Ko”, kemudian ada laki laki menggunakan jaket hitam dan topi mendorong dan menarik leher baju saksi, lalu Rasyid (jaket hijau) memukul kepala saksi, kemudian terdakwa dan 2 orang pelaku menendang saksi, lalu terdakwa secara bersama sama melakukan pengeroyokan dengan cara memukul, menendang, menginjak saksi secara berkali kali sehingga saksi tersungkur di lantai, kemudian saksi berusaha melarikan diri turun lantai 1 dan menuju ke parkir lalu dikejar oleh para pelaku, kemudian senior saksi bernama Rasul sempat mengalihkan perhatian pelaku sehingga pelaku mengejar Rasul dan saksi berhasil mengamankan diri lalu bersembunyi di belakang motor, kemudian meninggalkan kampus, lalu pada saat itu saksi menghubungi Aldi sehingga saksi menuju ke tempat Aldi yang berada di Syech Yusuf mengamankan diri, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temanya itu, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada kepala belakang sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan lalu Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ALDI WIRANDI, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14:30 Wita, bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara sdr. Jesmin menggunakan jaket jeans warna biru tua dan topi warna hijau memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 kali dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian sdr. Rasyid menggunakan jaket hody warna hijau memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 kali dan memukul menggunakan siku kanan sebanyak 1 kali mengenai kelopak mata sebelah kanan saksi, kemudian terdakwa secara bersama sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi Erwin dengan peranan yang berbeda beda yaitu memukul, menendang dan menginjak saksi Erwin ;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan karena marah dan emosi kepada saksi dan saksi Erwin yang pada saat itu membuka Spanduk yang terpasang pada lantai 2 Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjing, COD 089541967631

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Erwin terkait adanya spanduk yang terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjing, COD 089541967631", kemudian menuju ke kampus Unismuh lalu bertemu dengan sdr Erwin, kemudian saksi bersama Erwin membuka spanduk tersebut, kemudian terdakwa (baju putih), sdr. Rasyid (jaket Hody Hijau), sdr. Jesmin (jaket levis biru dan topi) mendatangi saksi dan Erwin, lalu sdr. Jesmin langsung mencekik leher saksi dan berkata "siapa yang suru buka itu spanduk, pasang itu spanduk" , kemudian sdr. Jesmin menarik saksi masuk ke dalam ruangan dan melakukan pemukulan sebanyak 2 kali dan menampar 1 kali mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi dan saat itu juga sdr. Rasyid memukul menggunakan siku mengenai bagian samping kelopak mata sebelah kanan, kemudian sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin keluar dari ruangan lalu saksi mengikut keluar, dan saat itu saksi melihat sdr. Wapo (jaket hody hitam dan topi), sdr. Jesmin, sdr. Riki, sdr. Rasyid melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi Erwin, kemudian saksi melarikan diri turun menuju ke parkiran, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan saksi Herianto, lalu berboncengan dengan sdr. Herianto menuju ke Jalan Syech Yusuf, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Herianto, kalau saksi bersama Erwin telah dikeroyok oleh Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin di lantai 2 Menara IQRA, kemudian saksi bersama saksi Herianto menghubungi Erwin, lalu saksi Erwin tiba ditempat saksi bersama saksi Herianto, lalu saksi melihat saksi Erwin mengalami luka bengkak dan memar pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian dahi dan luka robek pada bagian pipi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sehingga saksi bersama saksi Erwin diantar oleh saksi Herianto menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan teman temannya tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan serta saksi Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan sebelah kiri serta luka gores pada bagian dahi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HERIANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14:30 Wita, bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Erwin dan saksi Aldi ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi menuju ke Kampus Unismuh Makassar, kemudian saksi dihubungi melalui via telepon dari saksi Erwin berkata “ada spanduk terpasang di lantai 2 Gedung Menara IQRA Kampus Unismuh Makassar dan mengirimkan foto/gambar spanduk yang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG, #TATG Bone Anjinh, COD 089541967631”, kemudian saksi tiba di dalam Kampus Unismuh Makassar saksi melihat saksi Erwin dikejar oleh terdakwa bersama teman temannya yang merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin dari arah Menara IQRA menuju ke gedung FKIP Unismuh, lalu pada saat itu saksi melihat senior saksi bernama Rasul sempat menahan terdakwa bersama teman temannya yang merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin yang sementara mengejar saksi Erwin, lalu Rasul juga dikejar oleh para pelaku yang merupakan Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin, sehingga saksi mengamankan diri menuju kearah jalan keluar pintu gerbang Kampus Unismuh, kemudian saksi bertemu saksi Aldi sehingga bersama saksi Aldi mengamankan diri ke Jalan Syech Yusuf, lalu saksi Aldi menyampaikan kepada saksi kalau dirinya bersama saksi Erwin telah dikeroyok oleh Mahasiswa Organisasi Laskar Hasanuddin di lantai 2 Menara IQRA, kemudian saksi menghubungi saksi Erwin, lalu saksi Erwin tiba ditempat saksi dan menyampaikan kalau telah dikeroyok, lalu saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Erwin mengalami luka bengkok dan memar pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian dahi dan luka robek pada bagian pipi sebelah kanan sehingga saksi mengantar saksi Erwin dan saksi Aldi ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi melihat saat itu saksi Aldi mengalami luka memar pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan saksi Erwin mengalami luka memar pada kepala belakang dan kiri serta luka gores pada bagian dahi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 14:30 Wita bertempat di Kampus Unismuh Makassar Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, terdakwa bersama dengan teman temannya telah melakukan pemukukan terhadap saksi Erwin dan saksi Aldi ;
- Bahwa awal mula terjadinya perkara pengeroyokan tersebut karena dipicu adanya berita yang beredar kalau senior dari organisasi kampus tempat terdakwa di keroyok oleh organisasi TATG
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di depan Kampus Unismuh tepatnya di gedung IQRA Lt.2 Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dikarenakan 1 minggu sebelumnya telah beredar berita kalau senior dari organisasi kampus terdakwa di keroyok oleh organisasi TATG, sehingga pada saat terdakwa hendak menuju ruang kelas, terdakwa di panggil oleh senior terdakwa yang bernama Rasyid dan mengatakan "Sini mko dulu, Ndak nu liatki itu di atas" (sambil menunjuk poster yang bertuliskan Undangan perang terbuka untuk TATG yang terpajang didepan tembok pembatas Lt.2 kelas umum kampus), sehingga terdakwa menghampiri Rasyid dan Jesmin lalu duduk di bawah gedung farmasi kampus, kemudian terdakwa melihat saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi akan melepas poster yang bertuliskan Undangan perang terbuka untuk TATG yang terpajang didepan tembok pembatas Lt.2 kelas umum kampus dan kejadian tersebut juga di lihat oleh Rasyid dan Jesmin mengatakan "itumi-itu sana anak TATG" kemudian Rasyid masih menunggu saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirandi benar-benar melepaskan poster yang bertuliskan Undangan perang terbuka untuk TATG yang terpajang didepan tembok pembatas Lt.2 kelas umum kampus tersebut, kemudian Jesmin mengajak terdakwa bersama Rasyid untuk menuju ke gedung IQRA Lt.2 Unismuh akan tetapi terdakwa hendak menolak ajakan Jesmin dikarenakan terdakwa mengenal salah 1 orang yang melepas poster tersebut yaitu saksi Aldi Wirandi, kemudian sekitar jam 15.00 Wita pada saat poster tersebut terlepas dari tembok pembatas Lt.2 kelas Umum kampus, Rasyid dan Jesmin kemudian berdiri dan menuju ke Lt.2 kelas umum kampus gedung IQRA secara bersama-sama lalu terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian Rasyid dan Jesmin, pada saat di Lt.2 kelas Umum kampus gedung IQRA, terdakwa melihat Jesmin memegang kerah baju saksi Erwin Arfah sambil menunjuk-nunjuk saksi Erwin Arfah dan mengatakan "Kenapa nu kasi turun ki ini Telaso", dan Rasyid juga hendak akan memegang kerah baju saksi Aldi Wirandi akan tetapi terdakwa mencegahnya dan mengatakan "Jangki ini kak, teman kelasku ini" dan tiba-tiba Jesmin langsung memegang dan menarik kerah baju saksi Aldi Wirandi dan mendorongnya ke tembok, lalu menuduh saksi Aldi Wirandi kalau dia yang telah memukul seniornya, akan tetapi saksi Aldi Wirandi mengatakan kalau dirinya tidak pernah memukul senior, kemudian Jesmin melepas pegangan nya ke saksi Aldi Wirandi dan menyuruhnya untuk memasang kembali poster tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa hendak akan membantu memasang poster tersebut akan tetapi Jesmin melarang terdakwa, kemudian Rasyid dan Jesmin mendorong saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi ke arah poster untuk memasangnya kembali, pada saat saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Wirandi memasang poster tersebut, Jesmin langsung protes karena posisi poster tersebut tidak sama, kemudian Jesmin langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Erwin Arfah menggunakan kepalan tangan, lalu terdakwa menghampiri saksi Aldi Wirandi dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur lalu menyuruhnya untuk masuk ke kelas, sehingga terdakwa mengikutinya masuk ke kelas ;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Aldi Wirandi sudah berada di kelas, sdr. Rasyid kemudian mengikuti terdakwa masuk dalam kelas dan memukul saksi Aldi Wirandi menggunakan kepalan tangan, dan pada saat itu terdakwa keluar lalu meninggalkan sdr. Rasyid yang saat itu sementara memukuli saksi Aldi Wirandi, setelah terdakwa sudah keluar kelas, terdakwa melihat senior terdakwa sdr. Wapo memegang kerah baju dan mendorong saksi Erwin Arfah ke tembok dan kemudian sdr. Rasyid juga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut keluar, lalu terdakwa menanyakan ke saksi Erwin Arfah “Sudahmi, kasi selesaimi ini permasalahan” dan saksi Erwin Arfah mengatakan “Tidak, tidak tauka saya apa-apa” dan terdakwa membalas “Beginimo pade, 1 lawan 1 mki selesaikan ini masalah” dan saksi Wrwin Arfah menjawab “Tidak kak...” sebelum saksi Erwin Arfah menyelesaikan perkataannya ;

- Bahwa tiba-tiba sdr. Rasyid menampar pipi kanan saksi Erwin Arfah, kemudian sdr. Wapo dan sdr. Rasyid menarik saksi Erwin Arfah menuju arah spanduk tersebut, kemudian sdr. Mulyadi tiba-tiba datang dari arah tangga dan langsung memukul saksi Erwin Arfah muka dan mengenai hidung saksi Erwin Arfah dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 kali dan saksi Erwin Arfah langsung terlempar ke tembok pembatas Lt.2 kelas umum kampus, dan pada saat saksi Erwin Arfah terlempar ke arah tembok, kemudian terdakwa langsung menendang saksi Erwin Arfah dibagian lengan kanan saksi Erwin Arfah sebanyak 1 kali dan sdr. Isra juga menendang saksi Erwin Arfah dan mengenai dada saksi Erwin Arfah lalu sdr. Mulyadi menarik saksi Erwin Arfah ke tengah kerumunan untuk dipukuli secara bersama-sama kurang lebih 12 orang dan 8 orang diantaranya yang terdakwa kenali yaitu sdr. Jesmin yang menggunakan Topi hijau dan mengenakan baju warna ungu motif Kotak-kotak celana biru, sdr. Anto yang menggunakan Jaket berwarna hitam, celana hitam sepatu hitam alas sepatu putih, sdr. Isra yang menggunakan Jaket abu-abu dan celana biru, sdr. Mulyadi yang menggunakan jaket hitam celana hitam, sdr. Wapo yang menggunakan jaket hitam, menggunakan topi dan celana hitam, sdr. Rasyid yang menggunakan jaket hitam, menggunakan topi dan celana berwarna coklat, sdr. Karjal yang menggunakan topi berwarna abu-abu dan baju bermotif kotak-kotak dan sdr. Rusman yang menggunakan baju mermotif kotak-kotak, jaket hitam dan celana hitam dengan memukuli dan menendangnya secara bertubi-tubi, kemudian saksi Erwin Arfah berusaha menyelamatkan diri dan lari kebawah melalui tangga gedung ;

- Bahwa terdakwa melihat kalau saksi Erwin Arfah dan saksi Aldi Winardi mengalami luka di bagian muka dan badan sebelah kiri namun terdakwa tidak mengetahui pasti letak lukanya ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes. selaku dokter spesialis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik, dengan hasil pemeriksaan pada Erwin Arfah terdapat 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa Muh Rizki Anugrah bersama sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin (masing-masing belum ditangkap) bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin, telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa pada awalnya saat saksi Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi Wirandi melihat spanduk yang terpasang di lantai 2 (dua) Menara Iqra Universitas Muhammadiyah yang bertuliskan “Undangan Perang Terbuka untuk TATG #TATG Bone Anjing”, dan pada saat bersamaan saksi Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melepas spanduk tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin (masing-masing belum ditangkap) menghampiri saksi Erwin dan langsung menarik leher baju saksi Erwin sambil mengatakan “siapa suruhko buka itu spanduk telaso, orang bone ko ga, TATG ko” kemudian laki-laki yang memakai jaket hitam dan topi mendorong dan kembali menarik leher baju saksi Erwin, kemudian sdr. Rasyid memukul kepala saksi Erwin dengan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya menendang saksi Erwin dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara memukul, menendang, menginjak saksi Erwin secara berulang kali sampai saksi Erwin tersungkur di lantai, kemudian saksi Erwin berusaha melarikan diri ke lantai 1 (satu) menuju parkiran, lalu dikejar oleh terdakwa, sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, namun saksi Erwin berhasil mengamankan diri di Jalan Syech Yusuf ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin (masing-masing belum ditangkap) tersebut saksi Erwin mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian kepala samping kiri dan belakang kepala samping kiri, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes. selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan pada Erwin Arfah terdapat 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Muh Rizki Anugrah Alias Riki, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi

**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang”**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Arfah, saksi Aldi Wirandi, saksi Herianto dan keterangan terdakwa, yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, terdakwa Muh Rizki Anugrah bersama Rasyid dan Jesmin (masing-masing belum ditangkap) bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jalan Sultan Alauddin, telah melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi Wirandi melihat spanduk yang terpasang di lantai 2 (dua) Menara Iqra Universitas Muhammadiyah yang bertuliskan "Undangan Perang Terbuka untuk TATG #TATG Bone Anjing", dan pada saat bersamaan saksi Erwin Arfah bersama dengan saksi Aldi melepas spanduk tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin (masing-masing belum ditangkap) menghampiri saksi Erwin dan langsung menarik leher baju saksi Erwin sambil mengatakan "siapa suruhko buka itu spanduk telaso, orang bone ko ga, TATG ko" kemudian laki-laki yang memakai jaket hitam dan topi mendorong dan kembali menarik leher baju saksi Erwin, kemudian sdr. Rasyid memukul kepala saksi Erwin dan terdakwa bersama 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya menendang saksi Erwin dan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan cara memukul, menendang, menginjak saksi Erwin secara berulang kali sampai saksi Erwin tersungkur di lantai, kemudian saksi Erwin berusaha melarikan diri ke lantai 1 (satu) menuju parkir, lalu dikejar oleh sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya, namun saksi Erwin berhasil mengamankan diri di Jalan Syech Yusuf ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Rasyid dan sdr. Jesmin (masing-masing belum ditangkap) saksi Erwin mengalami luka bengkak dan lebam pada bagian kepala samping kiri dan belakang kepala samping kiri, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/1087/V/2023/Forensik tanggal 29 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F,M.Kes. selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan pada Erwin Arfah terdapat 1 (satu) buah luka memar di daerah kelopak mata kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang menderita sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rizki Anugrah Alias Riki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Rizki Anugrah Alias Riki, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Buah Flasdisk merek berisi rekaman video berdurasi 1 menit kejadian pengeroyokan di Kampus Unismuh Makassar tanggal 29 Mei 2023 ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja merek Saint De Valo lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna kuning tua ;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek bertulisan Warriors warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,S.H. dan E D D Y,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 940/Pen.Pid.B/2023/PN.Mks. Tanggal 10 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj.SARILU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

E D D Y,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SARILU, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 940/Pid.B/2023/PN Mks